



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis perkara Ekonomi Syariah antara:

H. MUHAMMAD PAWALLANG, NIK: 7306080203620006, tempat tanggal lahir: Gowa, 02 Maret 1962, umur 61 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan. Mustafa Daeng Bunga, RT 002, RW 005, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Muhiddin, S.H. dan Muh. Safri Tunru, S.H.I., Advokat & Konsultan Hukum pada "Kantor Pengacara Hendra Muhiddin, S. H. dan Rekan" berkedudukan dan berkantor Jalan Teluk Bayur No. 08 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 28 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 70/SK/III/2023/PA.Sgm tanggal 7 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. (Dahulu PT. Bank BRI Syariah KC Makassar) yang diwakili oleh Irvan Satya, Regional Chief Executive Officer (RCEO) Region Office Makassar, berkedudukan di Jalan. Andi Pangerang Pettarani Nomor 70, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fairuz, dan kawan-kawan selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia *Region Office* Makassar,

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/006-KUA/RO X tanggal 21 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 101/SK/III/2023/PA.Sgm tanggal 30 Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat I / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Keuangan R.I., cq. Kanwil XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Makassar, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km.4, Gedung Keuangan Negara (GKN), Lantai 2, Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fatimah, S.E. dan kawan-kawan, selaku Pelaksana pada seksi hukum dan Informasi KPKNL Makassar, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-08/MK.6/WKN.15/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 7/SK/Ins/V/2023/PA.Sgm tanggal 3 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan, Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II, hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing pada tanggal 15 September 2023;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2023 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor : 263/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tertanggal 29 Agustus 2023 Masehibertepatan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/Para Terbanding yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dan/atau menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2023, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM KONVENSI

- Menerima kontra memori banding Terbanding I;
- Menolak permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tanggal 29 Agustus 2023;

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 6 Oktober 2023, bahwa hingga waktu yang telah ditentukan, Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 September 2023, namun hingga waktu yang telah ditentukan Pembanding tidak datang melakukan *inzage*;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Bahwa Terbanding I dan Terbanding II melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, masing-masing tanggal 21 September 2023, namun hingga waktu yang telah ditentukan, Terbanding I dan Terbanding II tidak datang melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan para Terbanding dengan surat Nomor 2731/PAN. PTA.W20-A/HK2.6/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 12 September 2023, dan putusan ini dibacakan pada persidangan elektronik tanggal 29 Agustus 2023 yang dihadiri Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R. Bg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula membaca dan mempelajari memori banding serta kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II (dari halaman 73 sampai dengan 74 dalam putusan perkara tersebut), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada perkara *a quo* pada hakikatnya adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan pembatalan lelang atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00472/Romangpolong atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II, bukan tuntutan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sekiranya juga dalam perkara *a quo* diajukan gugatan wanprestasi bersama Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan/atau gugatan secara kumulasi, maka gugatan yang demikian dapat dibenarkan oleh hukum, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007, sehingga berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Rahman Hidayat, S.M., C.Med., namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Sgm., serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II akan melakukan lelang atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00472/Romangpolong atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II melakukan lelang atas tanah milik Penggugat sebelum ada putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tentang adanya wanprestasi dilakukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat melakukan lelang atas tanah milik Penggugat, padahal masalah lelang tidak tertuang dalam akad dan/atau tidak ada klausul lelang, sehingga para Tergugat melakukan lelang dengan itikad buruk, gharar dan dzalim;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran secara rutin berupa pengembalian hutang pokok bersama bunganya hingga bulan Februari 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) setiap bulan, namun pada bulan berikutnya yakni pada bulan Maret 2021, Penggugat diberikan restrukturisasi kredit dari Tergugat I berupa pengurangan tunggakan pokok dan bunganya, sehingga besar angsuran yang harus dibayarkan hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Restrukturisasi Tergugat I tersebut tidak jelas, gharar dan justeru mendzalimi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya dibantah semuanya oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama mengenai dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00472/ Romangpolong atas nama Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutangnya di kemudian hari, dan pada Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 164/2019 (bukti TK1.5) disebutkan bahwa jika pihak pertama (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati, maka pihak kedua (Tergugat I) selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi kewenangan, dan untuk itu kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama (Penggugat) untuk menjual atau menyuruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti TK1.12 berupa Lampiran Surat Peringatan ke III (Ketiga) Nomor 110/SP.BSI KC.MKS-5/2022, tertanggal 9 Mei 2022, pada angka 4 menegaskan bahwa apabila sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimana dimaksud pada butir 3 terlampaui dan Saudara (Penggugat) belum melunasi tunggakan dan tidak melakukan upaya-upaya konkrit untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, Bank (Tergugat I) akan melakukan/menempuh upaya hukum yang dianggap baik oleh Bank, termasuk somasi/pengumuman terbuka di media cetak, penempelan stiker/penempelan pengumuman pada objek agunan, tindakan eksekusi/penjualan agunan/pelelangan agunan, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan biaya yang akan menjadi beban Saudara (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan/atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I bersama Tergugat II akan melakukan lelang tanpa sepengetahuan Penggugat serta lelang yang dilakukan oleh para Tergugat tidak tertuang dalam akad dan/atau tidak ada klausul lelang, dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menentukan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Ini berarti bahwa apabila Debitur cidera janji atau wanprestasi, maka Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut memberi kewenangan kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan penjualan melalui pelelangan umum atas aset yang dijadikan sebagai barang agunan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun juga, termasuk persetujuan dari dan/atau putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Undang-undang tersebut, dihubungkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164/2019, sebagaimana tersebut pada bukti TK1.5, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melakukan lelang atas tanah milik Penggugat sebelum ada putusan pengadilan yang telah Berkuatan Hukum Tetap (BHT), juga dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang telah melakukan pembayaran angsuran secara rutin hingga bulan Februari 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) setiap bulan, namun pada bulan berikutnya yakni pada bulan Maret 2021, Penggugat diberikan restrukturisasi kredit berupa pengurangan tunggakan pokok dan bunganya, sehingga besar angsuran yang harus dibayarkan hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga menurut Penggugat restrukturisasi Tergugat I tersebut tidak jelas, gharar dan justeru mendzalimi Penggugat. Dalil gugatan Penggugat tersebut selain telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dalil gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak rasional dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Restrukturisasi Kredit adalah suatu program dan/atau solusi dari perbankan dengan tujuan utamanya adalah membantu para Debitur (Peminjam) untuk meringankan beban lantaran Debitur kesulitan membayar cicilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka tidaklah mungkin Penggugat selaku Debitur yang telah lancar membayar cicilan kreditnya hingga bulan Februari 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) setiap bulan, namun pada bulan berikutnya yakni Maret 2021, terbit restrukturisasi kredit dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dinilai tidak beralasan hukum dan/atau tidak terbukti;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, Penggugat juga menuntut agar Tergugat I diperintahkan untuk memberi kesempatan kepada Penggugat meneruskan pembayaran angsurannya sesuai kemampuan Penggugat hingga pinjaman tersebut lunas. Gugatan Penggugat mengenai hal ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum, sebab mengenai hal demikian dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi ulang dan yang demikian ini adalah aturan internal antara perbankan selaku Kreditur dengan nasabah selaku Debitur.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan pihak Penggugat justeru dinilai telah cidera janji/wanprestasi, maka Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan, mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi dengan menjual lelang obyek jaminan, yakni Tergugat I melakukan *parate eksekusi* sebagaimana dimaksud Pasal 5 jo. Pasal 20 dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan serta putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 29 Agustus 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek gugatan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya sama dalam gugatan konvensi, sehingga seluruh pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (dalam konvensi) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya berkenaan dengan tuntutan mengenai pernyataan sah terhadap akad pembiayaan *musyarakah* dengan Tergugat Rekonvensi beserta akad-akad pendukung lainnya, pernyataan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban yang telah dilalaikan, dan menyatakan sah dan berharga terhadap lelang hak tanggungan yang akan/telah/sedang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki urgensi dan/atau relevansi untuk dipertimbangkan ulang, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mempersoalkan sah tidaknya akad-akad yang telah dilaksanakan dengan Penggugat Rekonvensi, tidak mempersoalkan jumlah kewajiban yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi dan nisbahnya, serta tidak mempersoalkan mengenai sah tidaknya barang agunan, sehingga sesuatu hal yang asalnya sudah sah, tidak memiliki urgensi untuk disahkan kembali;
2. Bahwa Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW) menegaskan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berlaku sebagai undang-undang;
3. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap obyek agunan, masih dalam proses, sehingga suatu perbuatan yang belum terlaksana dan/atau masih akan dilaksanakan di masa mendatang, terlalu prematur untuk dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga keberatan tersebut dikesampingkan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, harus dipertahankan dan/atau dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang Ekonomi Syariah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara di tingkat pertama dan Banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah., oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No. 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya Proses:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Musbir